

**PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2008**

TENTANG

PENYELENGGARAAN KESEHATAN REPRODUKSI

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa pembangunan daerah diarahkan untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan lahir, batin serta spritual, termasuk terpenuhinya rasa aman, rasa tenang dan rasa keadilan bagi generasi saat ini dan juga generasi mendatang ;
 - b. bahwa pembangunan sumber daya manusia harus dimulai sejak dini yakni pada saat janin masih dalam kandungan ibu dan awal pertumbuhannya ;
 - c. Bahwa kesehatan reproduksi merupakan aspek yang harus diperhatikan dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas ;
 - d. bahwa hak atas kesehatan pada dasarnya dimulai sejak bayi masih berada dalam kandungan ibunya dan terus berlanjut hingga anak, remaja dan lanjut usia ;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b,c,dan d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesehatan Reproduksi
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran RI Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3475);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara RI Tahun

- 2004 Nomor 4150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737 ;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
DAN
GUBERNUR SUMATERA SELATAN
MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KESEHATAN REPRODUKSI

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan
4. Bupati / Walikota adalah Bupati/Walikota se Sumatera Selatan
5. Komisi Kesehatan Reproduksi adalah Komisi Kesehatan Reproduksi Provinsi Sumatera Selatan.
6. Kesehatan Reproduksi adalah keadaan sehat secara fisik, mental dan sosial yang berkaitan dengan sistem, fungsi dan

proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan sehingga memungkinkan setiap orang hidup produktif secara biologis, sosial dan ekonomis.

7. Keluarga Berencana adalah upaya untuk mewujudkan keluarga berkualitas melalui promosi, perlindungan, dan bantuan dalam mewujudkan hak-hak reproduksi serta penyelenggaraan pelayanan, pengaturan kehamilan dan dukungan yang diperlukan untuk membentuk keluarga dengan usia kawin yang ideal untuk laki-laki dan perempuan.
8. Pengaturan kehamilan adalah upaya untuk membantu seseorang untuk merencanakan dan membentuk keluarga dengan usaha kawin yang ideal dan memiliki jumlah anak dan jarak antar kelahiran dengan menggunakan cara, alat dan obat kontrasepsi.
9. Orang adalah orang perorangan dan / atau badan hukum.

BAB II ARAH DAN TUJUAN Pasal 2

Kesehatan Reproduksi diarahkan pada terwujudnya penduduk Sumatera Selatan yang berkualitas pada seluruh dimensinya.

Pasal 3

Kesehatan Reproduksi bertujuan untuk mewujudkan agar setiap penduduk dari generasi ke generasi agar hidup sehat, beriman, bertaqwa, sejahtera, produktif dan harmonis dengan lingkungannya serta menjadi sumber daya manusia yang berkualitas.

BAB III PRINSIP-PRINSIP Pasal 4

Kesehatan Reproduksi tidak terbatas pada saat hamil dan melahirkan, melainkan juga mencakup masa sebelum mengandung, melahirkan dan sesudah melahirkan serta masalah sistem reproduksi

Pasal 5

Komponen penyelenggaraan kesehatan reproduksi meliputi :

- a. konseling tentang seksualitas, kehamilan, alat kontrasepsi, aborsi, infertilitas, infeksi dan penyakit ;
- b. pendidikan seksualitas dan jender ;
- c. Pencegah, skrining dan pengobatan infeksi saluran reproduksi , penyakit menular seksual (PMS), termasuk HIV/AIDS dan masalah kebidanan lainnya;
- d. pemberian informasi yang benar sehingga secara sukarela memilih alat kontrasepsi yang ada ;

- e. pencegahan dan pengobatan infertilitas ;
- f. pelayanan aborsi yang aman dan sah menurut keyakinan agama ;
- g. pelayanan kehamilan, persalinan oleh tenaga kesehatan, pelayanan pasca kelahiran ; dan
- h. pelayanan kesehatan untuk bayi dan anak-anak.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama

Hak

Pasal 6

- (1) Setiap orang mempunyai hak untuk dapat menjalani kehidupan reproduksi dan kehidupan seksual yang sehat, aman, bebas dari paksaan dan / atau kekerasan.
- (2) Setiap orang mempunyai hak menentukan kehidupan reproduksi tanpa diskriminasi, paksaan dan/atau kekerasan, yang menghormati nilai-nilai luhur yang tidak merendahkan martabat manusia.
- (3) Setiap orang mempunyai hak untuk memutuskan dan bertanggung jawab terhadap jumlah, jarak dan waktu untuk mempunyai anak serta hak atas informasi yang berkaitan dengan hal tersebut.
- (4) Setiap orang mempunyai hak untuk memperoleh informasi, edukasi dan konseling mengenai kesehatan reproduksi yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 7

Pemerintah Provinsi wajib menjamin ketersediaan sarana informasi dan sarana pelayanan kesehatan reproduksi yang aman, bermutu dan terjangkau masyarakat, termasuk keluarga berencana.

Pasal 8

Setiap pelayanan kesehatan reproduksi yang bersifat promotif, preventif, kuratif dan/atau rehabilitatif, termasuk reproduksi dengan bantuan wajib dilakukan secara aman dan sehat dengan memperhatikan aspek-aspek yang khas, khususnya fungsi reproduksi perempuan.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Provinsi bertanggung jawab menyelenggarakan upaya kesehatan ibu, bayi dan anak.

- (2) Upaya kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertujuan untuk menjaga kesehatan ibu sehingga mampu melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas serta mengurangi angka kematian ibu dan bayi.
- (3) Upaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi :
 - a. Promosi kesehatan ;
 - b. mempermudah akses pelayanan kesehatan pada para ibu ;
dan
 - c. perlindungan melalui imunisasi secara cuma-cuma.

BAB V
PENGATURAN KEHAMILAN
Pasal 10

Untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas, Pemerintah Provinsi menetapkan kebijakan pengaturan kehamilan melalui penyelenggaraan program keluarga berencana.

Pasal 11

- (1) Kebijakan pengaturan kehamilan bertujuan untuk membantu pasangan suami istri dan seseorang dalam mengambil keputusan dan mewujudkan hak reproduksi secara bertanggung jawab tentang :
 - a. usia ideal perkawinan ;
 - b. usia ideal untuk melahirkan ;
 - c. jumlah ideal anak ;
 - d. jarak ideal kelahiran anak ; dan
 - e. peningkatan kesehatan reproduksinya ;
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kebijakan pengaturan kehamilan bertujuan untuk :
 - a. mencegah kehamilan yang belum diinginkan ;
 - b. menjaga kesehatan dan menurunkan angka kematian ibu , bayi dan anak ;
 - c. meningkatkan akses dan kualitas informasi, pendidikan, konseling dan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi ;
 - d. meningkatkan partisipasi, kesertaan dan tanggung jawab pria atau suami dalam praktek keluarga berencana ; dan
 - e. mempromosikan penyusuan bayi sebagai upaya untuk menjarangkan jarak kehamilan ;
- (3) Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak bertujuan untuk mempromosikan dan membenarkan tindakan aborsi sebagai pengaturan kehamilan.

Pasal 12

- (1) Kebijakan pengaturan kehamilan dilakukan dengan memperhatikan norma agama, tata nilai yang hidup dalam masyarakat serta kondisi perkembangan sosial ekonomi dan budaya.
- (2) Kebijakan pengaturan kehamilan ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Pemerintah Provinsi.

Pasal 13

Pemerintah Provinsi wajib meningkatkan akses dan kualitas informasi, pendidikan, konseling dan pelayanan kontrasepsi dengan cara :

- a. menyediakan metode kontrasepsi sesuai dengan pilihan suami istri yang mempertimbangkan umur, paritas, jumlah anak dan kondisi kesehatan ;
- b. menyeimbangkan kebutuhan bagi laki-laki dan perempuan;
- c. menyediakan informasi yang lengkap, akurat dan mudah diperoleh tentang manfaat, efek samping, komplikasi dan kegagalan kontrasepsi ;
- d. meningkatkan keamanan, keterjangkauan, jaminan, kerahasiaan serta ketersediaan alat, obat dan cara kontrasepsi yang bermutu tinggi;
- e. meningkatkan kualitas petugas program keluarga berencana;
- f. menyediakan pelayanan ulang serta penanganan efek samping dan komplikasi pemakaian kontrasepsi ;
- g. menyediakan pelayanan kesehatan reproduksi esensial di tingkat primer dan komprehensif pada tingkat rujukan ; dan/ atau
- h. melakukan promosi pentingnya air susu ibu eksklusif untuk mencegah kehamilan 6 (enam) bulan pasca kelahiran serta meningkatkan derajat kesehatan ibu, bayi dan anak.

BAB VI

UPAYA KESEHATAN BAYI DAN ANAK

Pasal 14

- (1) Upaya pemeliharaan kesehatan bayi dan anak ditujukan untuk mempersiapkan generasi yang akan datang yang sehat dan berkualitas serta menurunkan angka kematian bayi dan anak.
- (2) Upaya pemeliharaan kesehatan anak dilakukan sejak anak masih dalam kandungan, dilahirkan, setelah dilahirkan dan sampai berusia 18 (delapan belas) tahun.
- (3) Upaya kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi tanggung jawab dan kewajiban bersama bagi orang tua, keluarga, masyarakat dan Pemerintah Provinsi.

Pasal 15

Setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu eksklusif sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan.

Pasal 16

Setiap bayi dan anak berhak mendapatkan imunisasi lengkap.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Provinsi wajib memberikan imunisasi lengkap kepada setiap bayi dan anak
- (2) Pemerintah Provinsi menetapkan jenis-jenis imunisasi dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

Pasal 18

Bupati / Walikota bertanggungjawab dalam pemberian imunisasi lengkap kepada setiap bayi dan anak sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1)

Pasal 19

Anak yang dilahirkan wajib dibesarkan dan diasuh secara bertanggung jawab sehingga memungkinkan anak tumbuh kembang secara sehat dan optimal.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Provinsi berkewajiban menjamin upaya pemeliharaan kesehatan bayi dan anak sebagaimana dimaksud pada pasal 14 yang dilakukan di tempat tinggalnya, tempat bermain dan sekolah.
- (2) Pemerintah Provinsi berkewajiban menetapkan standar dan/atau kriteria tentang kesehatan bagi hal-hal yang dimaksud dalam ayat (1), serta memantau pelaksanaannya dan menindak setiap pelanggaran terhadap standar atau kriteria tersebut.
- (3) Pemerintah Provinsi wajib menjamin agar anak-anak terjaga atau terhindar dari segala bentuk perbuatan, termasuk tindak kekerasan, yang dapat mengganggu kesehatan.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Provinsi wajib menyediakan tempat bermain dan sarana lain yang diperlukan untuk bermain anak yang memungkinkan anak tumbuh kembang secara optimal serta mampu bersosialisasi secara sehat.

- (2) Tempat bermain dan sarana lain yang diperlukan sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilengkapi sarana perlindungan terhadap resiko kesehatan sehingga tidak membahayakan kesehatan anak.
- (3) Pemerintah Provinsi wajib memberikan fasilitas yang layak ditempat umum bagi ibu-ibu yang hendak menyusui anaknya.

BAB VII
KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA
Pasal 22

- (1) Pemerintah Provinsi menyelenggarakan upaya pemeliharaan kesehatan bagi remaja.
- (2) Upaya pemeliharaan kesehatan bagi remaja ditujukan untuk mempersiapkan remaja menjadi orang dewasa yang sehat dan produktif, baik sosial maupun ekonomi.
- (3) Upaya pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk untuk reproduksi remaja agar terbebas dari berbagai gangguan kesehatan yang dapat menghambat kemampuan menjalani kehidupan reproduksi secara sehat.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Provinsi menjamin bahwa remaja dapat memperoleh edukasi dan informasi mengenai kesehatan remaja, termasuk kesehatan reproduksi, agar mampu hidup sehat secara bertanggung jawab.
- (2) Pemerintah harus memberikan penyuluhan secara berkesinambungan tentang narkoba dan seks bebas pada remaja.

BAB VIII
KESEHATAN USIA LANJUT
Pasal 24

- (1) Pemerintah Provinsi dan masyarakat melakukan upaya pemeliharaan kesehatan bagi usia lanjut.
- (2) Upaya pemeliharaan bagi usia lanjut ditujukan untuk menjaga agar tetap hidup sehat dan produktif.

Pasal 25

Pemerintah Provinsi menjamin ketersediaan sarana pelayanan kesehatan dan memfasilitasi kelompok usia lanjut untuk dapat tetap hidup mandiri dan produktif secara sosial dan ekonomi.

BAB IX
KOMISI KESEHATAN REPRODUKSI
Pasal 26

Dalam rangka meningkatkan upaya penyelenggaraan kesehatan reproduksi yang lebih intensif, menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi, dibentuk Komisi Kesehatan Reproduksi.

Pasal 27

Komisi Kesehatan Reproduksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur

Pasal 28

Komisi Kesehatan Reproduksi bertugas :

- a. menetapkan kebijakan dan rencana strategis serta pedoman umum penyelenggaraan kesehatan reproduksi ;
- b. menetapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan ;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan kesehatan reproduksi ;
- d. melakukan penyebarluasan informal mengenai kesehatan reproduksi kepada berbagai media massa ;
- e. melakukan kerja sama antar provinsi nasional dan internasional dalam rangka penyelenggaraan kesehatan reproduksi ;
- f. mengkoordinasikan pengelolaan data dan informasi yang terkait dengan masalah kesehatan reproduksi ;
- g. mengendalikan , memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan kesehatan reproduksi ;

Pasal 29

- (1) Keanggotaan Komisi Kesehatan Reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat , media massa, dunia usaha, tokoh agama dan tokoh masyarakat.
- (2) Pengisian keanggotaan Komisi Kesehatan Reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara terbuka dan partisipatif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian keanggotaan, organisasi dan tata kerja Komisi Kesehatan Reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 30

Komisi kesehatan reproduksi mengkoordinasikan setiap kegiatan

penyelenggaraan kesehatan reproduksi yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, media massa dan dunia usaha.

**BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT**

Pasal 31

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan serta dalam penyelenggaraan upaya kesehatan reproduksi beserta sumber dayanya.
- (2) Pemerintah membina, mendorong dan menggerakkan swadaya masyarakat yang bergerak dibidang kesehatan reproduksi agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna.
- (3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara peran serta masyarakat di bidang kesehatan reproduksi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 23 Mei 2008

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

Dto,

H. SYAHRIAL OESMAN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 26 Mei 2008
**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Dto,

MUSYRIF SUWARDI

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA ELATAN
TAHUN 2008 NOMOR 5 SERI E**

**PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2008
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu menetapkan kembali Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
2. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437),